

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JASA INJEKSI PEMUTIH KULIT ILLEGAL OLEH  
*HOME CARE* DI RENGEL TUBAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah



**OLEH  
FIFA KHOFIFAH  
NIM. 2018.5502.04.0694**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIFA KHOFIFAH

NIM : 20185502040694

Prodi/fakults : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Injeksi Pemutih Kulit *Illegal* Oleh *Home Care* Di Rengel Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Bojonegoro, 08 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
4A9AJX954933696

FIFA KHOFIFAH

2018.5502.04.0694



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fifi Khoffifah, NIM : 2018.5502.04.0694 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Injeksi Pemutih Kulit *Illegal* oleh *Home Care* di Rengel Tuban” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 18 Agustus 2022


Pembimbing I



Dr. H. M. Ridwan Hambali, Lc., M.A.

NIDN. 2117056803

Pembimbing II



Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek





NIDN. 2122098901



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fifi Khofifah, NIM : 2018.5502.04.0694 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Yogi Prana Izza, Lc., M.A. (Ketua Sidang) 
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. (Penguji I) 
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji II) 
4. Eko Arief Cahyono, M.EK. (Sekretaris) 

Bojonegoro, 18 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,

  
  
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

*“Never make it difficult for others if you don’t want to be difficult in the afterlife”*



# UNUGIRI

## ABSTRAK

Fifa Khofifah (2018.5502.04.0694), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Injeksi Pemutih Kulit *Illegal* oleh *Home Care* di Rengel Tuban, 2022.

Seiring perkembangan zaman di masa sekarang banyak yang berlomba memiliki kulit putih. Di mana khususnya untuk kaum hawa, banyak yang kurang pede dengan kulit sawo matang yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Namun sekarang ingin memiliki kulit putih bisa didapatkan dengan mudahnya, dengan melakukan injeksi pemutih kulit bisa dapat memiliki kulit yang putih seketika dan dalam waktu singkat tidak sampai satu tahun bahkan ada yang lebih cepat putihnya, tinggal dosis yang didapat. Namun kebanyakan manusia enggan memikirkan pada akhirnya, hanya mengandalkan keinginan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab : (1) Bagaimana praktik jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik jasa injeksi pemutih kulit *illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban.

Adapun penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, sumber datanya meliputi data primer yaitu hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber data seperti buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif. Teori yang digunakan adalah jual beli *ijarah* dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan Jasa Injeksi Pemutih Kulit *Illegal* oleh *Home Care* di Rengel Tuban ini adalah sebuah praktik dimana praktik tersebut sudah lama dijalankan namun belum juga mempunyai izin praktik secara resmi. Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Praktik tersebut pada saat melakukan suntik kepada klien juga tidak melakukan suntik alergi dahulu, tidak member tahu tanggal *expired*, dan juga keamanan atas cairan yang akan dipakaikan terhadap klien. Sehingga terdapat ketidak sesuaian akad terhadap klien dan juga pemberi jasa *home care* tersebut.

Kata Kunci : *Home care, Illegal, Pemutih, Ijarah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap ramah, tawfiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullahsepatutnya peneliti haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek., selaku Kaprodi dan Dosen Wali selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc. MA., dan Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penelitian skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ulama Sunan Giri yng telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada peneliti.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, peneliti hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan peneliti, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif peneliti harapkan dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi peneliti sendiri. Amin.

Penulis,





## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, M. Abidin Al-Iskandar dan Rita Yuningsih serta mbah kung dan mbah yi (Alm.) H. Hasan Siswanto, Hj. Laswati, Kariyono, dan juga Karlin berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami, Veri Ferdianto serta buah hati M. Melviano Axelle Ferdian Valeqa, yang mendorong peneliti menuntut ilmu tanpa pantang menyerah.
3. Adek-adekku, Fida Mufidah, Fina Safina, Zelika Khoirunnisa, Fiya Meiliana, yang selalu memberi semangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa mengeluh.
4. Sahabat-sahabatku Anneke, Salsabella, Indah, Rika, dan Zulala. Terima kasih atas persahabatan yang suportif, semangat yang luar biasa, dan waktu yang kalian beri di tengah kesibukan untuk membantu terciptanya skripsi ini.
5. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis sendiri sadar bahwasanya penulisan ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan untuk kesempurnaan penulisan ini. Semoga Penulisan ini bermanfaat untuk semua pihak.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori .....	10
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	23
A. Teori Jual Beli .....	23
1. Definisi Jual Beli .....	23
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	25

B. Tinjauan Tentang Teori Ijarah .....	29
1. Pengertian Ijarah .....	29
2. Dasar Hukum Ijarah .....	34
C. Teori Perlindungan Konsumen.....	46
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	46
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	54
A. Gambaran Umum <i>Home Care</i> .....	54
1. Sejarah Berdirinya <i>Home Care</i> .....	55
2. Sistem Kerja <i>Home Care</i> .....	57
3. Letak Kegiatan Praktek Pada Penelitian .....	59
4. Daftar Harga Pada <i>Home Care</i> .....	60
5. Tata Cara Akad Pada <i>Home Care</i> .....	62
6. Hasil wawancara Terhadap Narasumber.....	65
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	67
A. Temuan Terhadap Praktik Jasa Injeksi Pemutih Kulit Illegal oleh Home Care di Rengel Tuban .....	69
B. Analisis Praktik Jasa Injeksi Pemutih Kulit Illegal oleh Home Care di Rengel Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	77
BAB V PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel.1 Daftar Harga Injeksi Pemutih Kulit Pada Home Care.....	60
--	----



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar. 1 Kerangka Teori .....	11
Gambar. 2 Anggota Pemberi Jasa Pada <i>Home Care</i> .....	58



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	‘
ص	s}	ي	Y
ض	d		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

### a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u



# UNUGIRI